



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

YULYANA : NIK 1971015104730001, tempat/tanggal lahir Pangkalpinang, 11 April 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Gang Iman, RT 003 RW 001, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp., telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon, dengan alasan-alasan yang telah diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum **ZAINAL ABIDIN** ;
2. Bahwa, Almarhum **ZAINAL ABIDIN** telah menikah dengan Almarhumah **NANI ZURAIDAH** telah menikah dengan dan telah melangsungkan perkawinan secara sah di Pangkalpinang pada tanggal 02 Juli 1972 ;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Almarhum telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung yang bernama ;
 1. **RACHMAD EKO CHRISTIAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Bangka, 29 Maret 1973 ;
 2. **YULYANA**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 11 April 1973 ;
 3. **ELZA MARWANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 06 Maret 1976 ;
 4. **TRI JATMIKO**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sleman, 17 Juli 1977 ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung Almarhum ;
5. Bahwa, Pemohon dan Almarhum tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
6. Bahwa, Almarhum adalah ayah dari Pemohon yang bernama **ZAINAL ABIDIN** (ayah Pemohon), Lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 23 Agustus 1946, beralamat di Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, telah meninggal dunia hari Minggu, pada Tanggal 27 September 2009, pukul 12.00 WIB, di rumah yang beralamat di Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, di karenakan sakit ;
7. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, sehingga Almarhum **ZAINAL ABIDIN** belum dibuatkan bukti Akta Kematian ;
8. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akta Kematian atas nama Almarhum **ZAINAL ABIDIN** untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
9. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Benar Ayah dari Pemohon yang bernama **ZAINAL ABIDIN** telah meninggal dunia pada hari Minggu, pada Tanggal 27 September 2009, di rumah yang beralamat di Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, di karenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Almarhum **ZAINAL ABIDIN** tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1971015104730001 atas nama YULYANA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1971071510190001 tanggal 15 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga YULYANA;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 132/KET/KEL.SMB/VI/2014 yang ditandatangani oleh TABRONI Lurah Semabung Baru tanggal 18 Juni 2014 yang menerangkan bahwa ZAINAL ABIDIN, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 27 September 2009, Pukul 12.00 WIB, Usia 63 Tahun;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa dari Rachmad Eko Christian, Elza Marwanti, Tri Jatmiko sebagai pemberi Kuasa adalah memang benar anak-anak dari almarhum ZAINAL ABIDIN memberi kuasa kepada Yulyana saudara kami anak dari Zainal Abidin untuk melakukan hal-hal terkait dengan proses permohonan penerbitan akta kematian orang tua kami almarhum "ZAINAL ABIDIN";
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPL/270/VII/2023/Babel/Resor

Pkp/Sektor

B.Intan/SPKT

6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3204132903730006 atas nama Rachmad Eko Christian;

7. Bukti P-7 : Fotokopi dari Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3174011610170006 tanggal 16 Oktober 2017, atas nama Kepala Keluarga Rachmad Eko Christian;

8. Bukti P-8 : Fotokopi dari Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 7371114603720001 atas nama ELZA MARWANTI;

9. Bukti P-9 : Fotokopi dari Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3201290810220001 tanggal 16 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga ELZA MARWANTI;

10. Bukti P-10 : Fotokopi dari Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3201291707770014 atas nama Tri Jatmiko;

11. Bukti P-11 : Fotokopi dari Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3201291909120003 tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga Tri Jatmiko;

12. Bukti P-12 : Asli Surat Keterangan Nomor 46/KET/KEL.SMB/VIII/2023 ditandatangani Wahyudi, A.Md NIP.198208082011011002 Lurah Semabung Baru tanggal 25 Agustus 2023 menerangkan Yulyana anak kandung dari Alm.Zainal Abidin;

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran Nomor 18.704/Dis/1989 An Tri Jatmiko;

Selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-12 tersebut adalah masing-masing berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dimana masing-masing Fotokopi telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti P-3,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10 dan P-11 adalah fotokopi dari fotokopi, kecuali bukti P-13 Asli sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dan selanjutnya tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syamsudin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Ayah Pemohon Zainal Abidin adalah abang kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon Zainal Abidin;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Zainal Abidin telah meninggal dunia di Pangkalpinang pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 sekira Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm Zainal Abidin meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum meninggal Alm Zainal Abidin masih bersama saksi menghadiri pesta kakak di kampung Puding saat di Pesta Alm Zainal Abidin masih sehat dan sempat naik kepentas untuk menyanyi ketika turun dari pentas Alm. Zainal Abidin jatuh dan saksi masih melihat abang saksi Alm. Zainal Abidin masih hidup dan masih bernafas lalu saksi membawa Alm. Zainal Abidin ke Puskesmas dalam perjalanan ke Puskesmas, Zainal Abidin menghembuskan nafas terakhirnya dan telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi abang saksi Alm. Zainal Abidin sudah lama sakit dan Alm. Zainal Abidin sakit jantung hampir 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Imam, RT 003, RW 001, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi kematian Alm Zainal Abidin oleh pihak keluarga telah lalai dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran kematian Alm Zainal Abidin sehingga Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Alm Zainal Abidin ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



2. Saksi Cik yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT II Kelurahan Semabung pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Imam, RT 003, RW 001, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ayahnya yaitu Zainal Abidin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Zainal Abidin adalah merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Zainal Abidin adalah merupakan ayah dari Pemohon karena saksi dengan Zainal Abidin adalah tetangga dekat, yang mana rumah saksi dengan Pemohon berjarak 10 (sepuluh) meter dan saksi setiap hari sejak Pemohon masih kecil selalu bersama Zainal Abidin selaku Ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Zainal Abidin telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 sekitar Pukul 12.00 WIB di rumahnya di Pangkalpinang karena sakit;
- Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran kematian Alm Zainal Abidin sehingga Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Alm Zainal Abidin ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Krisyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gang Imam, RT 003, RW 001, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ayahnya yaitu Zainal Abidin;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Yulyana adalah anak kandung dari Zainal Abidin karena Zainal Abidin adalah teman baik bapak saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon pada saat saksi mau menikah dengan Pemohon, Pemohon mencari wali nikah karena ayah pemohon Zainal Abidin sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 di rumahnya di Pangkalpinang karena sakit sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran kematian Alm Zainal Abidin sehingga Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Alm Zainal Abidin ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

*"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1), (2) dan (3)

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa :

- (1). *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*
- (3). *Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari **pihak yang berwenang**;*

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa :

“yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter/paramedis, Kepala Desa /lurah atau Kepolisian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/932/Dirjend tanggal 17 Januari 2018 mengatur bahwa pelaporan pencatatan kematian yang telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata pokok permohonan pemohon adalah mengenai permohonan pencatatan kematian Ayah pemohon yang bernama Zainal Abidin, agar kematian Ayah pemohon tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, agar mendapatkan Akta Kematian atas nama Ayah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak memiliki relevansi dengan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Iman, RT 003 RW 001 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sesuai dengan bukti Surat P-12 berupa Surat Keterangan Nomor 46/KET/KEL.SMB/VIII/2023 Wahyudi, A.Md NIP.198208082011011002 Lurah Semabung Baru yang ditandatangani tanggal 25 Agustus 2023 menerangkan Yulyana anak kandung dari Alm.Zainal Abidin;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, dapat diketahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama Zainal Abidin berkewarganegaraan Indonesia telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 September 2009, sekira Pukul 12.00 WIB, usia 63 Tahun di Pangkalpinang disebabkan karena sakit;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Syamsudin Acmad, saksi Cik Yusuf dan saksi Krisyan dapat diketahui bahwa Alm. Zainal Abidin adalah ayah pemohon dan Alm. Zainal Abidin telah meninggal dunia di Pangkalpinang disebabkan sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang disyaratkan oleh Dinas Dukcapil untuk mencatatkan kematian Ayah pemohon yang sudah lama;
- Bahwa sampai saat ini Ayah pemohon belum ada Akta Kematian diakibatkan karena ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara *aquo* yaitu sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu permohonan diajukan di tempat kediaman Pemohon, maka oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Gang Imam, RT 003 RW 001, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalpinang demi hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon adalah benar anak dari Zainal Abidin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-12 berupa Surat Keterangan Wahyudi, A.Md Nip. 198208082011011002 yang merupakan Lurah Semabung Baru ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2023 menerangkan Yulyana yang bertempat tinggal di Gang Imam RT.003 RW 001 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang benar anak kandung dari Alm. Zainal Abidin dan dikuatkan dengan keterangan saksi Syamsudin Acmad, saksi Cik Yusuf dan saksi Krisyan dapat diketahui bahwa Pemohon Yulyana merupakan salah satu anak dari Zainal Abidin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Ayah pemohon yaitu Zainal Abidin telah meninggal dunia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan kematian dikuatkan pula dengan keterangan saksi Syamsudin Acmad, saksi Cik Yusuf dan saksi Krisyan diketahui bahwa Ayah pemohon yang bernama Zainal Abidin telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 di Rumah di Pangkalpinang disebabkan karena sakit, dengan demikian maka petitum permohonan pemohon point 2 mengenai "*Menetapkan bahwa benar ayah dari pemohon yang bernama Zainal Abidin telah meninggal dunia pada hari Minggu, pada Tanggal 27 September 2009, di rumah yang beralamat di Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dikarenakan sakit*" tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa hingga sampai saat ini kematian Ayah pemohon belum dicatatkan dan belum memiliki Akta Kematian (lebih dari 10 (sepuluh) tahun) dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon dan pihak keluarga, sedangkan saat ini Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai syarat untuk mencatatkan kematian Ayah pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang karena sudah terlambat untuk didaftarkan dan perlu izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena kematian Ayah pemohon sudah lama terjadi (lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah pemohon tersebut segera setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatat kematian Ayah pemohon tersebut dalam register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia guna menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah pemohon tersebut, dimana hal tersebut sebagaimana petitum poin 3 pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya kepada Pemohon dibebankan biaya permohonan ini yang besarnya akan disebut pada amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Hukum lainnya dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ayah pemohon yang bernama **Zainal Abidin** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 September 2009, dirumah yang beralamat di Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah pemohon yaitu **Zainal Abidin** tersebut segera setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatat kematian Ayah pemohon dalam Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan kutipan Akta Kematian Ayah pemohon tersebut;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Kami Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nerly Eka Utami, S.H.

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP): Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp125.000,00
- Biaya panggilan & PNBP : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)